



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.960, 2019

KEMENDIKBUD. Unit Kerja. Rincian Tugas.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN TUGAS UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 861 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Jenderal Kebudayaan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perfilman, kesenian, tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.
2. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan yang selanjutnya disebut Sekretariat Direktorat Jenderal

adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

3. Direktorat adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 2

Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- c. Direktorat Kesenian;
- d. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi;
- e. Direktorat Sejarah; dan
- f. Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya.

BAB II

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
 - a. Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan;
 - b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - c. Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan
 - d. Bagian Umum dan Kerja Sama.
- (2) Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Subbagian Program dan Anggaran;
 - b. Subbagian Sistem Pendataan; dan

- c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
- (3) Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
 - c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
- (4) Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Subbagian Hukum;
 - b. Subbagian Tata Laksana; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian.
- (5) Bagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c. Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Kedua

Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan

Pasal 4

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja;
- b. melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan di bidang kebudayaan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan rencana induk pembangunan kebudayaan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kebudayaan;

- g. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
- h. melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
- i. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang kebudayaan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
- k. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang kebudayaan;
- l. melaksanakan penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang kebudayaan;
- m. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem pendataan dan informasi manajemen kebudayaan;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
- p. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
- q. melaksanakan penyusunan laporan; dan
- r. melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Rincian Tugas Subbagian Program dan Anggaran:

- a. melakukan penyusunan program kerja;
- b. melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan di bidang kebudayaan;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;